

**PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA  
ASING DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
(Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**NAMA : SURYA DIRJA  
NPM : 1701110137  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI  
PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
(Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)**

Banda Aceh, 06 Agustus 2021

Pembimbing



**Hj. Syukriah, S.H., M.H**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI  
PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
(Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)**

Oleh

**Nama Mahasiswa : Surya Dirja**  
**No.Mahasiswa : 1701110137**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Tata Negara**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 28 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/  
Penguji I : **Hj. Syukriah, S.H., M.H**
4. Penguji II : **Sutri Helfianti, S.H., M.H**
5. Penguji III : **Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S**



(  )

(  )

(  )

(  )

Banda Aceh, 01 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

### **SURYA PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA DIRJA, NEGARA ASING DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN 2021 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011**

**(Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

(iv, 56)., pp., bibl, tabl, App.

**Hj, Syukriah, SH., M.H**

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.” Namun kenyataannya masih terdapat Warga Negara Asing yang melanggar hukum keimigrasian tentang izin tinggal Warga Negara Asing di Indonesia yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan izin tinggal warga negara asing di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, faktor penghambat pengawasan izin tinggal warga negara asing, dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Banda Aceh dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan mandiri di internal keimigrasian dan pengawasan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing yaitu antara lain selain kualitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang, kuantitas sumber daya manusia, terbatasnya anggaran kerja. Serta upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh terhadap pengawasan Warga Negara Asing yaitu meningkatkan sumber daya anggaran pelayanan keimigrasian dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh, meningkatkan pelatihan dan pengetahuan dalam bidang Keimigrasian terhadap petugas/pengawainya, dan memaksimalkan aplikasi pelaporan orang asing.

Disarankan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh disarankan agar memperhatikan kualitas sumber daya manusia keimigrasian, menyesuaikan anggaran, menyesuaikan wilayah kerja meningkatkan sosialisasi hukum keimigrasian Indonesia kepada warga negara asing yang masuk ke Provinsi Aceh agar meningkatkan evaluasi kinerja petugas keimigrasian secara internal serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga terkait agar pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing, agar meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang agar proses pengawasan Warga Negara Asing dapat maksimal.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)” telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia kealam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Hj, Syukriah, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Sutri Helfianti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang sudah membimbing sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Kepada seluruh dosen di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Kepada Andre S.H, Fahmizan S.H, Aidul Fitrah S.H, Bang Munazar Ismi S.H, Bang Redho S.H, Bang Bahrnil S.H, Bang Erli S.H, Muhammad Reza S.H, dan Ici Hikmah S.H, serta semua angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Wagiran dan Ibunda Rosminah yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau, saya bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi cambuk kesadaran yang ampuh. Kepada Adik, Abang, serta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini banyak menghadapi masalah, terutama keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 19 Juli 2021  
Penulis,

**SURYA DIRJA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan .....	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Pengawasan.....	12
B. Pengertian Keimigrasian .....	17
C. Warga Negara Asing.....	27
D. Sanksi Administratif Pelanggaran Keimigrasian .....	38
<b>BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI ACEH .....</b>	<b>40</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Provinsi Aceh.....	40
B. Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing .....	46
C. Upaya Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dengan membentuk undang-undang baru yang lebih komprehensif, guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait, serta bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, diantaranya yaitu:

- a. adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- b. meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
- c. Fungsi keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan

penempatan struktur kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;

- f. perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- g. hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;
- h. kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya penyelarasan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- i. penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia;
- j. memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta penjamin masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan
- k. penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.

Dari beberapa aturan diatas dapat kita lihat bahwa setiap turis asing yang berkunjung ke Indonesia harus mendapatkan izin dari Pejabat Imigrasi dan Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa serta tujuan mereka datang ke Indonesia. Hal itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan “Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian Internasional”

Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.” Serta dalam Undang-undang pun diatur secara rinci bagi orang asing yang melakukan pelanggaran, yang tersebut pada pasal 122 yang berbunyi “Setiap turis asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai kajian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan

pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.<sup>1</sup>

Letak wilayah Indonesia yang memiliki lokasi yang strategis baik dari segi geografis maupun segi sumber daya alam membuat banyaknya orang asing yang berasal dari negara lain ingin masuk dan datang ke Indonesia, yang mana orang asing tersebut pada hakikatnya mempunyai tujuan serta kepentingan yang berbeda-beda, selain untuk berwisata, kunjungan keluarga, bekerja serta dan ada pula yang hanya transit. Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus memiliki izin yang dikeluarkan pejabat imigrasi yang berwenang kecuali negara-negara tertentu subjek bebas visa kunjungan singkat (BVKS) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS.

Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Tindakan keimigrasian yang dikenakan dapat berupa deportasi sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian seperti disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang

---

<sup>1</sup>Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2008, hlm. 2.

keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau melalui proses peradilan.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara. Kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing, yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia. Pengertian pengawasan dalam fungsi keimigrasian adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, akan tetapi mengingat perkembangan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk juga terhadap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.<sup>2</sup>

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing melalui 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan prosperiti, yakni orang asing yang diizinkan masuk, berada di wilayah Indonesia hanya yang benar benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu dari pendekatan sekuriti yakni mengizinkan pemberian izin keimigrasian hanya kepada mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Muhammad Indra, hlm 4

<sup>3</sup> *Op.Cit*, Wahyudin Ukun, hlm. 8.

Imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Prinsip pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan ketiga fungsi di atas. Yang mana pengawasan terhadap orang asing tersebut sebagai fungsi yang menjaga agar kegiatan orang asing tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Imigrasi yang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditetapkan sebagai direktorat yang menangani masalah keimigrasian, yang menurut Pasal 1 adalah "hal *ikhwal* lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara". Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran sebagai abdi negara yang menjaga pintu gerbang Negara Republik Indonesia sehingga berkewajiban untuk melakukan seleksi terhadap orang yang masuk berdasarkan *selective policy*, serta sebagai abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga ini menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Indonesia dan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Meskipun dalam Peraturan Perundang-Undangan sudah diatur tatacara pelaksanaan pengawasan izin tinggal bagi Warga Negara Asing namun pada kenyataannya masih banyak Warga Negara asing yang menyalahi aturan yang telah diatur. Kasus yang terjadi di Aceh terkait dengan Orang Asing yang datang atau bahkan menetap tetapi melakukan penyalahgunaan visa kunjungan *overstay*. Mengingat semakin maraknya Warga Negara Asing yang menetap di Aceh menggunakan visa kunjungan, maka di rasa perlu adanya suatu pengawasan dari pemerintah Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 38 menyebutkan bahwa visa kunjungan hanya diberikan kepada orang asing yang melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, untuk pendidikan, sosial budaya, keluarga atau hanya singgah saja untuk meneruskan perjalanannya ke negara lain. Dari isi Pasal tersebut di atas jelas diketahui bahwa visa kunjungan dapat digunakan hanya untuk hal-hal tertentu saja salah satunya adalah untuk melakukan kegiatan pariwisata dan bukan sebagai izin tinggal. Dengan demikian perlu suatu pengawasan yang intensif terhadap keberadaan warga negara asing khususnya di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh.

Dalam praktek keimigrasian masih banyak kasus pelanggaran terhadap izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing. Pelanggaran hukum keimigrasian semakin meningkat setiap tahunnya, ini mencerminkan masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum keimigrasian dan khususnya yang berkenaan dengan pengawasan lalu lintas orang yang keluar dan masuk

Indonesia, kelemahan-kelemahan penegakan hukum dalam bidang keimigrasian tersebut apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi maka dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri maupun orang asing terhadap sistem hukum Indonesia. Sehingga dalam hal ini perlu suatu pengetahuan yang jelas tentang bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing.

Hasil dari dasar uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai permasalahan yang diakibatkan oleh lalu lintas warga negara asing dari dan ke wilayah Indonesia dalam hal ini Provinsi Aceh maka hal tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian yang berkaitan Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pengawasan izin tinggal warga negara asing di Provinsi Aceh sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat pengawasan izin tinggal warga negara asing?
3. Apa sajakah upaya yang dapat dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian ?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Suatu Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh) maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam Bidang Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing.

### **2. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan izin tinggal warga negara asing di Provinsi Aceh sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011.
2. Untuk menjelaskan faktor penghambat pengawasan izin tinggal warga negara asing.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

## **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

1. Pengawasan ialah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Disini Soekarno. K lebih menekankan bahwa pengawasan ialah sebagai proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan
2. Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas didalam Wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Keimigrasian juga masuk kedalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah).
3. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

## **2. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan mengenai pelaksanaan pengawasan izin tinggal warga negara asing di provinsi Aceh.

### 3. Lokasi dan Populasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena melakukan pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang tinggal di Provinsi Aceh.

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.<sup>4</sup>

### 4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.<sup>5</sup>

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari:

Responden:

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kelas I Banda Aceh

---

<sup>4</sup> Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

<sup>5</sup> Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006, hlm. 31.

- b. Kepala Seksi Inteldakim Imigrasi Kelas I Banda Aceh

Informan:

- c. Akademisi Bagian Hukum Tata Negara      1 Orang
- d. Warga Negara Asing                              2 Orang

## 5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:<sup>6</sup>

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) yang berkaitan dengan pokok bahasan

---

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, 2006, hlm. 393.

yang diteliti.<sup>7</sup> Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Keimigrasian berisi Pengertian Pengawasan, Pengertian Keimigrasian, Pengertian Warga Negara Asing, dan Sanksi Administratif Pelanggaran Keimigrasian.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Provinsi Aceh, Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing, dan Upaya Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian,

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

#### A. Pengertian Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti penjagaan. Sedangkan pengertian pengawasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki defenisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Berdasarkan segi administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>1</sup>

Pengawasan dalam hukum administrasi negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, begitu juga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.<sup>2</sup>

Pengertian pengawasan menurut para Ahli menjelaskan diantaranya adalah:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta: 2010. hlm 172

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016. hlm 2

<sup>3</sup> Seputar Pengetahuan Com. “Pengertian Pengawasan Menurut Pendapat Ahli”. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, diakses pada 26 Januari 2021 pukul 15.00 WIB

- a. Soekarno K. Pengawasan ialah suatu proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana. Disini Soekarno. K lebih menekankan bahwa pengawasan ialah sebagai proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan.
- b. S.P Siagian, Pengawasan merupakan sebuah proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin supaya seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. S.P. Siagian memiliki ciri yang penting yaitu bahwa sebuah defenisi pengawasan bisa diterapkan hanya bagi pengawasan pada pekerjaan-pekerjaan yang tengah berjalan, tidak bisa diterapkan pekerjaan-pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.
- c. M. Manullang, Pengawasan ialah suatu proses untuk dapat menetapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya, dan juga mengoreksinya. Dan bila perlu dengan sebuah maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
- d. Henry Fayol, Pengawasan ialah terdiri dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dengan instruksi yang sudah digariskan. Hal itu memiliki tujuan untuk dapat menunjukan atau juga menentukan kelemahan-kelemahan dan juga kesalahan-kesalahan dengan sebuah maksud

agar memperbaiki dan juga mencegah terulangnya kembali sebuah kesalahan-kesalahan tersebut.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang diuraikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu, pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *Das Sein* dan *Das Sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai *Das Sein* (kenyataan).

Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;
- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya;

e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administrasi maupun yuridis.<sup>4</sup>

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan Intern dan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.<sup>5</sup>

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara.

---

<sup>4</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. *Op. Cit.*, hlm 15

<sup>5</sup> Malik Azis Ahmad. "Pengertian Pengawasan dan beberapa jenis-jenisnya". <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/10/13/pengertian-pengawasan/> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

## **B. Pengertian Keimigrasian**

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Menurut Abdullah Sjahriful, keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas didalam Wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Keimigrasian juga masuk kedalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah). Dengan adanya penancangan keimigrasian, bertambahlah khazanah ilmu hukum di Indonesia dan keimigrasianpun mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia, sehingga kedudukan keimigrasian sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian di atas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.defenisi-pengertian-keimigrasian.com> yang diakses pada 26 Januari 2021, pukul 17.17 wib.

<sup>7</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 7.

Untuk menjamin kemanfaatan orang asing dan dalam rangka terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinir tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan terhadap orang asing. Pengawasan berarti juga mengadakan pengendalian serta bimbingan penyuluhan yang ditujukan untuk mengadakan perbaikan yang diikuti dengan pemecahannya.<sup>8</sup>

Hakikatnya keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengaman terhadap lalu lintas masuk serta keluar warga negara ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat) fungsi keimigrasian.<sup>9</sup> Konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum

---

<sup>8</sup> Farida Tuharea. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", dalam Jurnal Legal Pluralism Vol. 4 No. 2 Juli 2014, hlm 206

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

keimigrasian dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi keimigrasian yaitu:<sup>10</sup>

#### 1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari :

- a. Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB
- b. Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari :
  - 1) Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Awak alat angkut.
  - 2) Perpanjangan Izin Tinggal berupa : Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
  - 3) Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
  - 4) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

---

<sup>10</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Inndonesia*, Nuansa Aulia, Bandung , 2013, hlm. 46

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Prakteknya dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap warga negara yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan :

- a. Pemalsuan identitas
- b. Pertanggungjawaban sponsor
- c. Kepemilikan paspor ganda
- d. Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian  
Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing  
ditujukan pada permasalahan :
  - 1) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
  - 2) Pendaftaran Warga Negara Asing (POA) dan  
Pemberian Buku Pengawasan Warga Negara Asing (BPOA)
  - 3) Penyalahgunaan Izin Tinggal
  - 4) Masuk secara tidak sah (*Illegal Entry*) atau Tinggal secara tidak  
sah (*Illegal Stay*).
  - 5) Pemantauan atau Razia Kerawanan Keimigrasian secara  
Geografis dalam perlintasan.

### 3. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing ke wilayah Republik Indonesia. Pasal 91 ayat 3 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa “Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan”. Alenia 13 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan Sedangkan dalam pelaksanaan penangkalan bagi warga negara Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dankebiasaan Internasional yang menyatakan sewarga negara warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah :

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan Warga Negara Asing melalui pemeriksaan permohonan visa,

- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian
- c. Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara.
- d. Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi sesewarga negara untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.
- e. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi system perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangan-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas warga negara dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberikan kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas warga negara dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan. Di dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan trifungsi imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yaitu trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman.

Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparaturnya yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan

penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inward looking*) menjadi cara pandang ke luar (*outward looking*) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu :<sup>11</sup>

1. Pelayan Masyarakat
2. Penegakan Hukum
3. Fasilitator Pembanguna Ekonomi.

Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di suatu negara akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai “penjuru” (*Vocal Point*) dalam mengamankan daerah-daerah lintas batas. Dengan menggunakan Sistem pengawasan keimigrasian adalah suatu sistem pengawasan terhadap orang asing, sistem itu meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia (*The equality of service and security*). Hal ini ditegaskan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu pengawasan Keimigrasian Meliputi:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Herlin Wijayanti, *Op.Cit*, hlm. 59

<sup>12</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm 21

- a. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada diluar wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan Warga Negara Asing yang dilakukan meliputi aspek keberadaan dan aspek kegiatannya, adalah suatu Proses kegiatan dibidang keimigrasian yang mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah keberadaan orang asing sejak masuknya ke wilayah Indonesia dan kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang diberlakukan baginya. Norma-norma yang berlaku bagi orang asing antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyangkut izin keberadaanya, izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenagakerjaan, pendidikan, penelitian, wisata, dan lain sebagainya. Selain itu norma yang berlaku adalah norma agama, adat istiadat, kebudayaan yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Pengawasan terkait masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari Indonesia dilakukan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau izin tinggalnya di Indonesia diberikan oleh pejabat Imigrasi baik izin yang diberikan melalui

---

<sup>13</sup> Muharmonth, *Op. Cit*, hlm 4

Tempat Pemeriksaan Imigrasi maupun di Kantor Imigrasi, Pengawasan ini bersifat administratif dengan data yang lengkap berada di Imigrasi.<sup>14</sup>

Pengawasan yang dilakukan bertujuan guna menjaga kedaulatan negara, menjaga agar tidak terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan visa dan pelanggaran lainnya mengenai izin Keimigrasian yang dalam hal ini dapat merugikan pendapatan negara bukan pajak, dan untuk mewujudkan prinsip *selective policy* yang dipandang perlu dalam mengawasi orang asing. Dalam hal melakukan pengawasan terdapat kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana kewenangan ini didelegasikan kepada:

Dalam hal melakukan pengawasan terdapat kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana kewenangan ini didelegasikan kepada:

- a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian di pusat;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Provinsi;
- c. Kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan pengawasan Keimigrasian di Kabupaten/Kota atau Kecamatan;
- d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau pejabat Dinas Luar Negeri.<sup>15</sup>

Kantor Imigrasi seluruh Indonesia memiliki bidang yang melakukan Intelijen dan Penindakan terhadap Orang Asing di Indonesia yang

---

<sup>14</sup> Muharmonth, *Op.Cit.*, hlm 5

<sup>15</sup> Jazim Hamidi dan Charles. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hlm 83

mana disebut INTELDAKIM yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 19 menyatakan bahwa bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan INTELDAKIM dalam melakukan pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi, ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya, selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut.

### **C. Warga Negara asing**

#### **a. Pengertian Orang Asing**

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa penduduk Indonesia adalah seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Maka dari pengertian tersebut,

dinyatakan bahwa Warga Negara Asing merupakan penduduk disaat seseorang Warga Negara Asing tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyatakan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya.

Mengenai Orang asing yang masuk ke Indonesia telah diatur pada undang-undang yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 Tentang Penyelesaian Kewarganegaraan Ganda antara Indonesia dengan RRC
- c. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- f. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016

Tentang Tim Pengawasan Orang Asing menyebutkan bahwa “Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing”.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing menyebutkan bahwa “Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia”.

Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing menyebutkan bahwa :

- (1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
  - b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
  - c. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
  - d. penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;

- e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- f. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

#### **b. Konsep Perizinan Bagi Orang Asing di Indonesia**

Bagir Manan menyebutkan izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak dalam hukum administrasi . pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan pemberian izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.<sup>16</sup>

Berbagai definisi yang telah dijelaskan diatas maka izin adalah kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk suatu peristiwa konkrit menurut prosedur atau persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan,

---

<sup>16</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 199

yaitu:

a. Instrumen Yuridis

Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

Salah satu wujud dari keputusan ini adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was* (keputusan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan).<sup>17</sup>

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena

---

<sup>17</sup> Ridwan HR *Ibid*, hlm 202

tanpa adanya dasar wewenang tersebut keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pada umumnya pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut;
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap Warga Negara Asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari :<sup>18</sup>

1. Izin Singgah

Diberikan kepada Warga Negara Asing yang memerlukan singgah

---

<sup>18</sup> Abdullah Sjahriful, *Op.Cit.*, hlm. 83

di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut. Karena memberikan izin memasuki wilayah Indonesia, maka semua persyaratan keimigrasian harus dipenuhi, termasuk tiket untuk meneruskan perjalanan ke negara tujuan.

## 2. Izin Tinggal Kunjungan

Diberikan kepada Warga Negara Asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut.

## 3. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan kepada Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah tersebut.

## 4. Izin Tinggal Tetap

Diberikan kepada Warga Negara Asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan :<sup>19</sup>

1. Setiap Warga Negara Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Tinggal diplomatik;
  - b. Izin Tinggal dinas;
  - c. Izin Tinggal kunjungan;
  - d. Izin Tinggal terbatas; dan
  - e. Izin Tinggal tetap.

Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada Warga Negara Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan untuk visa diplomatik (diplomatik visa), yaitu:<sup>20</sup>
  - a) Memiliki paspor diplomatik yang berlaku,
  - b) Memiliki referensi dari pemerintah Negara anda (biasanya Departemen Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan berkunjung ke Indonesia untuk tugas diplomatik.

---

<sup>19</sup> Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>20</sup> Ajat Sudrajat Havid, *Op.Cit.*, hlm. 24.

- c) Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal pemberian untuk visa satu kali perjalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal pemberian untuk visa beberapa kali perjalanan (berdasarkan asas timbal balik). Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan berkunjung ke Indonesia tidak dalam tugas resmi (misalnya berlibur), mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3 (tiga) bulan.
- b. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada Warga Negara Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan visa dinas, yaitu :
  - a) Memiliki paspor dinas (*service visa*) yang berlaku,
  - b) Memiliki referensi dari pemerintah anda (Departemen Luar Negeri) atau Badan Internasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.
- c. Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Warga Negara Asing yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan dan Warga Negara Asing pemegang visa kunjungan. Izin kunjungan diberikan dalam rangka :
  - a) Izin Kunjungan Tugas Pemerintahan yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintahan, kegiatan social

budaya atau usaha diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan tanda masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari. (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan).

- b) Izin Kunjungan Usaha / Bisnis yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan usaha/bisnis diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung diberikan tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa kunjungan beberapa kali perjalanan).
- c) Izin Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*) yang merupakan izin Kunjungan yang diberikan saat Warga Negara Asing negara subyek *Visa On Arrival* sebanyak 65 negara tersebut datang ke Indonesia dengan membeli Visa sebesar 25 Dolar Amerika dan diberikan lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan Tanda Masuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari dilakukan pada Kantor Imigrasi wilayah Warga Negara Asing berkunjung.
- d) Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) merupakan izin kunjungan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 terhadap 15 Negara beberapa wilayah Asia Tenggara dan menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia diberikan Bebas Visa

Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

- d. Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada :
- a) Warga Negara Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
  - b) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
  - c) Warga Negara Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
  - d) Nahkoda, Awak kapal atau Tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau Instalasi yang beropertasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Anak dari Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk :

- a. Menanamkan Modal;
- b. Bekerja;
- c. Rohaniawan;
- d. Mengikuti Pendidikan atau Kuliah;
- e. Menggabungkan diri dengan Keluarga;
- f. Repatriasi
- g. Visa Lansia;

h. Melakukan Penelitian Ilmiah.

Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada Warga Negara Asing untuk tinggal menetap di Indonesia. Perpanjangan Izin Tinggal tetap diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum izin tinggal tetap berakhir. Dalam hal izin tinggal tetap berakhir sedangkan keputusan Direktur Jendral Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Warga Negara Asing yang bersangkutan dapat memberikan perpanjangan sementara izin tinggal tetap paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak izin tinggal tetap berakhir. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada :

- a. Warga Negara Asing pemegang izin tinggal Terbatas sebagai Rohaniawan, pekerja, Investor, dan Lanjut Usia;
- b. Keluarga karena perkawinan campuran;
- c. Suami, Istri dan/atau dari Warga Negara Asing pemegang izin tinggal tetap;
- d. Warga Negara Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

**D. Sanksi Administratif Pelanggaran Keimigrasian**

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya yang

bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya secara otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

Hukum administrasi negara adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu sama lainnya serta hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dengan para warga masyarakat.<sup>22</sup>

Keimigrasian adalah hal ihwal keluar masuknya seseorang dalam suatu negara. Setiap warga negara asing dalam hal berada di negara Indonesia harus memiliki izin tinggal.<sup>23</sup> Warga negara asing pada kenyataannya banyak terdapat kasus tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, yang mana warga negara asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Perbuatan tersebut terdapat pada pasal 122 (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatakan bahwa setiap warga negara asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya diancam dengan pidana penjara maksimal selama 5 tahun dan denda maksimal 500 juta rupiah.

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah tindakan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau

---

<sup>21</sup> Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005, hlm. 19.

<sup>22</sup> CST Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm.454.

<sup>23</sup> Arif, Moh, *Keimigrasian Suatu Pengantar. Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997, hlm 94.

tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>24</sup>

Pengaturan tentang jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 75 ayat 2, yang meliputi :<sup>25</sup>

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia
- e. pengenaan biaya beban
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Setiap kegiatan atau tahapan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang akan dilanjutkan pada tindakan keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing-masing tindakan

---

<sup>24</sup> K Soetoprawiro , *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.54

<sup>25</sup> *Ibid* , hlm.56.

keimigrasian sebagai cerminan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang dilakukan.<sup>26</sup>

Dalam pembuatan berita acara pemeriksaan, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, syarat formal dan syarat materiil, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Syarat formal dibuat dalam bentuk tertentu dan tertulis kata-kata *Pro Justitia* artinya bahwa format berita acara yang dibuat oleh pemeriksa atas dasar untuk keadilan, bukan untuk kepentingan lain. Kemudian setiap lembar dari produk itu ditanda tangani oleh penyidik atau pemeriksa dan orang yang diperiksa, baik sebagai saksi, tersangka dan ahli.
- b. Syarat materiil yaitu keseluruhan isi atau meteri menyangkut peristiwa tindak pidana atau pelanggaran yang terjadi dan dapat memenuhi unsur-unsur peraturan yang dilanggar atau yang disangkakan kepada terperiksa.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, K Soetoprawiro, hlm.58

<sup>27</sup> *Ibid*, K Soetoprawiro, hlm.60

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA**

#### **ASING DI PROVINSI ACEH**

##### **A. Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Provinsi Aceh Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing merupakan upaya pemerintah yang sangat penting dan sekaligus merupakan ruang lingkup keimigrasian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum. Secara garis besar fungsi pengawasan dan penindakan Warga Negara Asing dirumuskan dalam tri fungsi imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat dan pengamanan negara, penegakan hukum keimigrasian, dan fasilitator ekonomi nasional.

Pengawasan terhadap Warga Negara Asing harus lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan transnasional atau tindak pidana internasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, tetapi juga selama berada di Wilayah Indonesia khususnya di Provinsi Aceh.

Sistem pengawasan Warga Negara Asing di Provinsi Aceh merupakan sebuah rangkaian yang saling berkaitan antar beberapa bagian internal keimigrasian dari kepala bagian sampai dengan struktur yang paling kecil, bila suatu bagian atau sub bagian terganggu maka bagian yang lain ikut

merasakan ketergangguan tersebut. Sehingga sistem pengawasan Warga Negara Asing di Provinsi Aceh dimulai pada saat Warga Negara Asing tersebut sebelum masuk, setelah masuk dan keluar dari wilayah Provinsi Aceh.

Salah satu Kantor yang mengatur tentang pengawasan Warga Negara Asing di Provinsi Aceh adalah Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas, keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh. Kegiatan pengawasan keimigrasian harus senantiasa ditingkatkan mengingat semakin banyaknya orang asing yang masuk dan melakukan kegiatan di Kota Banda Aceh. Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh menjelaskan bahwa pengawasan WNA di Banda Aceh dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan mandiri di internal keimigrasian dan pengawasan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).<sup>1</sup>

Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) merupakan tim pemantau gabungan di Kota Banda Aceh sebagai sebuah tim yang bekerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan serta kegiatan Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh, tim Pemantau ini terdiri dari beberapa Instansi diantaranya:<sup>2</sup>

1. Badan Intelijen Negara.
2. Komando Distrik Militer Kota Banda Aceh.

---

<sup>1</sup> Adrian Iskandar, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2020.

<sup>2</sup>*Ibid*, Adrian Iskandar

3. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Banda Aceh.
4. Kesejahteraan Pengembangan Kota Banda Aceh.
5. Kepolisian Resort Banda Aceh.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.

Menurut Saiful Mirza selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh mengatakan bahwa “Pengawasan yang dilakukan pertama kali saat masuk dan keluar wilayah Provinsi Aceh diantaranya permohonan visa Warga Negara Asing diawasi tujuannya, lalu dikirim ke Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan lalu diambil. Di Bandar udara dilakukan pemeriksaan ulang kelengkapan administrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) hingga sampai di suatu wilayah provinsi Aceh. Pemeriksaan lebih mendalam pada administrasi, namun secara kesisteman langsung ke lapangan.”<sup>3</sup>

Tindakan pengawasan kelengkapan administrasi Warga Negara Asing yang akan masuk ke wilayah provinsi Aceh telah sesuai dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing dilakukan dengan cara pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi, penyusunan daftar nama Warga Negara Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan, pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di wilayah Provinsi Aceh, pengambilan foto dan sidik jari,

---

<sup>3</sup> Saiful Mirza, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2021.

dan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa nama Warga Negara Asing yang ada di wilayah Provinsi Aceh tidak ada dalam daftar pencegahan dan penangkalan. Apabila dalam pengawasan ditemukan pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal, masa izin tinggal telah habis (*overstay*), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*) maka dilakukan tindakan keimigrasian diantaranya tindakan administratif dan *pro justicia*.

Menurut Saiful Mirza selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh mengatakan bahwa pelanggaran masa izin tinggal yang telah habis (*overstay*) ditindak secara administratif. Selain itu pelanggaran lain yang dapat ditindak secara administratif yaitu jika di Indonesia terdapat propaganda seperti ISIS (*Islamic State Iran Syria*). Tindakan administratif seperti deportasi diberikan kepada propaganda karena lebih cepat dari tindakan *pro justicia*, apabila keberadaan propaganda lebih lama di Indonesia akan membahayakan keamanan negara.<sup>4</sup>

Sejalan dengan pernyataan Saiful Mirza, tindakan administratif yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal telah sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi : “Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Saiful Mirza.

(enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Warga Negara Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Warga Negara Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Aceh lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Warga Negara Asing yang berada di wilayah Aceh melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah melakukan tindakan keimigrasian yang berupa:<sup>5</sup>

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Provinsi Aceh
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Provinsi Aceh
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Provinsi Aceh.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Saiful Mirza.

Tindakan administratif dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban, dan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh salah satunya dengan mewajibkan WNA untuk melapor ke keimigrasian sesuai dengan Pasal 71. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menegaskan bahwa:

1. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan/atau keluarganya.
2. Perubahan status sipil dan kewarganegaraan, serta perubahan alamatnya.
3. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan.
4. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Dimasa pandemi Covid-19 Warga Negara Asing yang masuk kewilayah Indonesia, Khususnya Provinsi Aceh dibatasi tetapi Warga Negara Asing yang

telah melakukan izin tinggal dengan batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetap dapat masuk kewilayah Indonesia khususnya Provinsi Aceh.<sup>6</sup>

Dengan demikian penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Provinsi Aceh belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## **B. Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing**

Melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing , tentunya Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh menemukan berbagai kendala dalam melaksanakan tugas tersebut. Kendala yang dihadapi dalam mengawasi izin tinggal terhadap Warga Negara Asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh adalah sebagai berikut :

Menurut Adrian Iskandar, selaku Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu kendala kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu ada pada kualitas sumber daya manusia para pegawai/staf. Masih ada pegawai/staf yang kurang menguasai pengetahuan mengenai keimigrasian, baik itu di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh maupun di unit pelaksana teknis.<sup>7</sup>

Selain kualitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang, kuantitas sumber daya manusia juga menjadi kendala Kantor Imigrasi Kelas I

---

<sup>6</sup> Saiful Mirza, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2021.

<sup>7</sup> Adrian Iskandar, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2021.

Banda Aceh adalah kurangnya pegawai baik di lingkungan kanwil atau di lingkungan UPT. Jumlah pegawai masih belum seimbang dengan beban kerja tentunya berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugasnya.<sup>8</sup>

Selain masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ada lagi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu terbatasnya anggaran kerja. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Ardian Iskandar menyatakan sebenarnya anggaran yang kami peroleh dari pusat sangat terbatas, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja.<sup>9</sup>

Menurut Bapak Ardian Iskandar terdapat kendala yang dialami seperti luas wilayah yang harus di cakup. Luas wilayah yang diawasi oleh kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh meliputi beberapa kabupaten dan kota diantaranya kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Pidie Jaya. Hal ini menjadi tidak maksimal dalam pengawasannya karena pegawai keimigrasian yang sedikit dan terbatas namun harus menjaukau beberapa wilayah tersebut.<sup>10</sup>

Kesadaran masyarakat yang kurang memberikan informasi tentang Warga Negara Asing yang tinggal di daerahnya atau lingkungannya melalui TIMPORA dan APOA (aplikasi pengawasan orang asing), Kurangnya kesadaran para pihak hotel di dalam memberikan informasi tentang Warga Negara Asing yang menginap di hotelnya, kurang memaksimalkan koordinasi antar stakeholder yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengawasan Warga Negara Asing, Lokasi

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Adrian Iskandar .

<sup>9</sup> *Ibid*, Adrian Iskandar.

<sup>10</sup> *Ibid*, Adrian Iskandar.

keberadaan Warga Negara Asing di daerah terpencil atau pelosok yang membuat kegiatan pengawasan dan pemantauan menjadi kurang efektif.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, terdapat beberapa kendala yakni pada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal pada saat ini kurangnya pegawai yang khusus melakukan pengawasan Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Untuk faktor eksternal kendalanya adalah Warga Negara Asing sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kendala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing, yaitu:<sup>13</sup>

Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai, pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing terhambat oleh kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai, baik itu di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh maupun di jajaran unit pelaksana teknis. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja dan profesionalisme staff/pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Segi kualitas sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan/ keahlian mengenai keimigrasian pada pegawai/staf di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh.<sup>14</sup>

Terbatasnya anggaran kerja, anggaran yang turun dari pusat jumlahnya terbatas atau tidak sesuai dengan yang Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Adrian Iskandar.

<sup>12</sup> Saiful Mirza, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2021.

<sup>13</sup> Adrian Iskandar, Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2021.

<sup>14</sup> *Ibid*, Adrian Iskandar.

ajukan, sehingga anggaran tersebut tidak aplikatif dengan rencana kerja. Sebenarnya kendala ini bukan kendala pokok. Artinya walaupun ada keterbatasan dalam anggaran, mau tidak mau harus dapat mengoptimalkan anggaran tersebut sebaik-baiknya agar tugas dapat dijalankan dengan baik pula. Karena sudah sejak lama terdapat kendala semacam ini. Kendala tersebut juga tidak hanya terjadi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh tetapi juga terjadi di jajaran unit pelaksana teknis.<sup>15</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang terjadi dalam peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia para pegawai baik secara kualitas dan kuantitas, serta anggaran yang diterima tidak aplikatif dengan rancangan kerja. Maka dari itu, pelaksanaan peran dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dalam pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing masih kurang efektif.<sup>16</sup>

### **C. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian**

Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki posisi strategis dan potensial dikunjungi Warga Negara Asing, maka dari itu mobilitas Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh selalu meningkat setiap tahunnya. Mobilitas Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari izin tinggalnya sesuai yang tertera di visa Warga Negara Asing tersebut.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Adrian Iskandar.

<sup>16</sup> *Ibid*, Adrian Iskandar.

Jumlah Penduduk Asing Berdasarkan Izin Tinggal Terbatas di Kota Banda Aceh  
Tahun 2018

No	Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Amerika Serikat	5	9	14
2	Australia	2	2	4
3	Britania Raya	2	3	5
4	Bulgaria	1	0	1
5	China	81	1	82
6	Denmark	0	1	1
7	Fiji	1	0	1
8	Filipina	9	15	24
9	Gambia	1	0	1
10	India	6	2	8
11	Italia	1	2	3
12	Jepang	1	1	2
13	Jerman	2	0	2
14	Jordan	1	0	1
15	Kamboja	6	0	6
16	Kanada	0	1	1
17	Kazakhstan	0	2	2
18	Korea Selatan	3	5	8
19	Kyrgyzstan	1	3	4
20	Lituania	0	1	1
21	Madagaskar	1	0	1
22	Malaysia	202	103	305
23	Norwegia	1	0	1
24	Pakistan	1	0	1
25	Palestina	1	0	1
26	Perancis	10	1	11
27	Selandia Baru	1	0	1
28	Senegal	1	0	1
29	Singapura	1	3	4
30	Taiwan	1	0	1
31	Thailand	52	19	71
32	Turki	6	7	13
33	Turkmenistan	4	3	7
34	Yaman	2	3	5
Jumlah Total	2018	407	187	504
	2017	456	243	703
	2016	370	193	563

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh

Jumlah Penduduk Asing Berdasarkan Izin Tinggal Tetap Menurut  
Kewarganegaraan di Kota Banda Aceh Tahun 2018

No	Kewarganegaraan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Amerika Serikat	1	1	2
2	Belanda	1	0	1
3	Britania Raya	0	2	2
4	Madagaskar	1	0	1
5	Turki	1	0	1
	Jumlah total	4	3	7

*Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh*

Jumlah Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh selalu meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut disampaikan oleh Saiful Mirza, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh bahwa jumlah Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh selalu meningkat tiap tahunnya. Mobilitasnya juga bermacam-macam, ada yang dalam rangka pariwisata, pendidikan, kegiatan sosial budaya atau usaha, bahkan ada juga yang tinggal sementara dan menetap.<sup>17</sup>

Semakin banyaknya Warga Negara Asing yang masuk kewilayah Provinsi Aceh maka semakin banyak pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing tersebut. Jenis pelanggaran izin keimigrasian tersebut bervariasi mulai dari penyalahgunaan visa, pemalsuan paspor, sampai pemalsuan izin tinggal. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi pendapatan negara.<sup>18</sup>

Maka dari itu harus ada upaya-upaya khusus yang dilakukan guna untuk meminimalisir dan juga mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>17</sup> Saiful Mirza, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2021.

<sup>18</sup> *Ibid*, Saiful Mirza.

Warga Negara Asing yang menyalahi berbagai aturan di kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh. Meningkatkan sumber daya anggaran pelayanan keimigrasian dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di Kota Banda Aceh menjadi tidak maksimal ketersediaan anggaran yang terbatas. Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dalam hal ini berusaha mengusulkan penambahan anggaran dan kantor cabang untuk lebih memaksimalkan pengawasan Warga Negara Asing kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, dan untuk saat ini Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh memanfaatkan dana yang ada sebaik mungkin sehingga dapat melaksanakan pelayanan keimigrasian dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>19</sup>

Sumber daya petugas keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh akan berdampak pada pelaksanaan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing (WNA) di Kota Banda Aceh. Untuk itu khususnya bagian Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh meningkatkan pelatihan dan pengetahuan dalam bidang Keimigrasian terhadap petugas/pengawainya, karena dengan adanya pelatihan dan peningkatan pengetahuan personal petugas/pegawai maka akan berdampak pada bertambahnya kemampuan dan keterampilan masing-masing petugas/pegawai.

Memaksimalkan aplikasi pelaporan orang asing, selain itu dalam rangka mengefektifkan pengawasan orang asing melalui Timpora, upaya lain yang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Saiful Mirza.

dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh dalam pengawasan orang asing yaitu memaksimalkan aplikasi pelaporan orang asing Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), hal itu dikatakannya tak lain guna untuk mengawasi orang asing yang bertempat tinggal atau menginap di suatu tempat penginapan. Hal ini terkait juga dengan penegakan Pasal 72 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mewajibkan pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya.<sup>20</sup> Dengan memaksimalkan penerapan APOA ini dapat memudahkan pemilik atau pengurus rumah penginapan melaporkan secara online Warga Negara Asing yang menginap ditempatnya, dan Dirjen Imigrasi pun memanfaatkan teknologi QR Code dalam rangka peningkatan pengawasan orang asing. Setiap orang asing yang masuk setelah melalui proses pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan keimigrasian, di paspornya akan diberikan stiker yang berisi barcode yang berisi data keimigrasian orang asing tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Saiful Mirza, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 15 Juli 2021.

<sup>21</sup> *Ibid*, Saiful Mirza.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pengawasan Warga Negara Asing di Banda Aceh dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan mandiri di internal keimigrasian dan pengawasan melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).
2. Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing yaitu antara lain selain kualitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang, kuantitas sumber daya manusia, terbatasnya anggaran kerja, Kesadaran masyarakat yang kurang memberikan informasi tentang Warga Negara Asing yang tinggal di daerahnya atau lingkungannya melalui aplikasi APOA (aplikasi pengawasan orang asing), Kurangnya kesadaran para pihak hotel di dalam memberikan informasi tentang Warga Negara Asing yang menginap di hotelnya, kurang memaksimalkan koordinasi antar stakeholder yang memiliki tugas dan fungsi terkait pengawasan Warga Negara Asing, lokasi keberadaan Warga Negara Asing di daerah terpencil atau pelosok.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh terhadap pengawasan Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu meningkatkan sumber daya anggaran pelayanan keimigrasian dan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Warga

Negara Asing di Kota Banda Aceh, meningkatkan pelatihan dan pengetahuan dalam bidang Keimigrasian terhadap petugas/pengawainya, dan memaksimalkan aplikasi pelaporan orang asing.

## **B. Saran**

1. Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh disarankan agar memperhatikan kualitas sumber daya manusia keimigrasian, menyesuaikan anggaran, menyesuaikan wilayah kerja meningkatkan sosialisasi hukum keimigrasian Indonesia kepada warga negara asing yang masuk ke Provinsi Aceh agar meningkatkan evaluasi kinerja petugas keimigrasian secara internal serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga terkait agar pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di Kota Banda Aceh menjadi lebih optimal.
2. Disarankan kepada Direktorat jendral Imigrasi agar meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai yang masih kurang agar proses pengawasan Warga Negara Asing dapat maksimal.
3. Diharapkan kepada masyarakat ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk menjaga atau menjamin keamanan negara dengan melaporkan apabila mengetahui keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut melalui aplikasi APOA (Aplikasi Pengawasan Orang Asing) agar dapat meningkatkan fungsi dari TIMPORA (Pengawas Orang Asing) khususnya di Wilayah Kelas I Banda Aceh .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Arif, Moh, *Keimigrasian Suatu Pengantar. Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1997.
- Cansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Jazim Hamidi dan Charles. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2015.
- Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 2008.
- Imam Santoso M, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media & Law Policy Centre, Medan, 2005.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta, 2013.
- Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Inndonesia*. Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Soetoprawiro K, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia* , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

## **C. Jurnal**

Farida Tuharea. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Visa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*”, Jurnal Legal Pluralism Vol. 4 No. 2 Juli 2014.

Malik Azis Ahmad. “Pengertian Pengawasan dan beberapa jenis-jenisnya”.<https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/10/13/pengertian-pengawasan/> diakses pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 09.00 WIB.

Seputar Pengetahuan Com. “Pengertian Pengawasan Menurut Pendapat Ahli”. <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/10/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli-lengkap.html>, diakses pada 26 Januari 2021 pukul 15.00 WIB

## **D. Internet**

<http://www.defenisi-pengertian-keimigrasian.com> yang diakses pada 26 Januari 2021, pukul 17.17 wib.